



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
RANCANGAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 telah mendapat persetujuan bersama DPRD pada tanggal 2026 dan telah dilakukan evaluasi oleh Menteri Dalam Negeri sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor tanggal 2026 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025;
- c. bahwa Gubernur bersama DPRD telah melaksanakan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sesuai Hasil Evaluasi Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada huruf b;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban



Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025;

Mengingat

- :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
dan
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
MEMUTUSKAN :



Edit dengan WPS Office

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2025.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 berupa Laporan Keuangan yang terdiri dari :
- a. Laporan Realisasi Anggaran per 31 Desember 2025;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih per 31 Desember 2025;
 - c. Neraca per 31 Desember 2025;
 - d. Laporan Operasional per 31 Desember 2025;
 - e. Laporan Arus Kas per 31 Desember 2025;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2025; dan
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2025.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah per 31 Desember 2025.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp.	4.556.786.610.641,35	
b. Belanja	Rp.	4.298.309.595.676,84	—
Surplus / defisit	Rp.	258.477.014.964,51	
c. Pembiayaan	:		
Penerimaan	Rp.	262.828.328.505,37	
Pengeluaran	Rp.	159.291.542.148,00	—
Pembiayaan Netto	Rp.	103.536.786.357,37	

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :

- (1) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah Rp(531.357.852.650,65) dengan rincian sebagai berikut :
- a. Anggaran Pendapatan setelah Perubahan
Rp. 5.088.144.463.292,00
 - b. Realisasi Selisih lebih/(kurang)
Rp. 4.556.786.610.641,35
Rp. (531.357.852.650,65)
- (2) Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah Rp(889.184.507.836,16) dengan rincian sebagai berikut :
- a. Anggaran Belanja setelah Perubahan
Rp. 5.187.494.103.513,00
 - b. Realisasi Selisih lebih/(kurang)
Rp. 4.298.309.595.676,84
Rp. (889.184.507.836,16)



(3) Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus/Defisit sejumlah Rp357.826.655.186,51 dengan rincian sebagai berikut :			
a.	Surplus/defisit setelah Perubahan		
		Rp.	(99.349.640.221,00)
b.	Realisasi Selisih lebih/(kurang)	Rp.	258.477.014.964,51
		Rp.	357.826.655.186,51
(4) Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp878.680,37 dengan rincian sebagai berikut :			
a.	Anggaran Penerimaan		
	Pembiayaan setelah Perubahan	Rp.	262.829.207.185,00
b.	Realisasi Selisih lebih/(kurang)	Rp.	262.828.328.505,37
		Rp.	878.680,37
(5) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp(4.188.024.816,00) dengan rincian sebagai berikut :			
a.	Anggaran Pengeluaran		
	Pembiayaan setelah Perubahan	Rp.	163.479.566.964,00
b.	Realisasi Selisih lebih/(kurang)	Rp.	159.291.542.148,00
		Rp.	(4.188.024.816,00)
(6) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Netto sejumlah Rp4.187.146.136,37 dengan rincian sebagai berikut :			
a.	Anggaran Pembiayaan Netto		
	setelah perubahan	Rp.	99.349.640.221,00
b.	Realisasi Selisih lebih/(kurang)	Rp.	103.536.786.357,37
		Rp.	4.187.146.136,37

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut :

a.	Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp.	262.829.210.192.37
b.	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp.	262.828.328.505.37
c.	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	Rp.	362.013.801321,88
d.	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp.	881.687,00
e.	Lain – lain	Rp.	0,00
f.	Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp.	362.013.801.321,88

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut :

a.	Jumlah Aset	Rp.	12.163.503.932.576,18
b.	Jumlah Kewajiban	Rp.	732.707.219.649,99
c.	Jumlah Ekuitas	Rp.	11.430.796.712.926,19



Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d adalah sebagai berikut :

a.	Pendapatan – LO	Rp.	4.757.909.927.697,57
	1. Pendapatan Asli Daerah – LO	Rp.	1.444.065.310.719,15
	2. Pendapatan Transfer – LO	Rp.	3,053.465.719.247,00
	3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO	Rp.	260.378.897.731,42
b.	Beban – LO	Rp.	4.778.964.962.062,46
	1. Beban Pegawai	Rp.	1.990.936.214.248,20
	2. Beban Persediaan	Rp.	501.047.958.564,57
	3. Beban Jasa	Rp.	751.120.905.161,48
	4. Beban Pemeliharaan	Rp.	25.037.641.083,56
	5. Beban Perjalanan Dinas	Rp.	133.507.654.995,00
	6. Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga	Rp.	25.704.287.650,00
	7. Beban Bunga	Rp.	36.454.659.018,00
	8. Beban Hibah	Rp.	185.365.911.861,00
	9. Beban Bantuan Sosial	Rp.	10.332.950.000,00
	10. Beban Penyisihan Piutang	Rp.	3.971.888.433,05
	11. Beban Penyusutan dan Amortisasi	Rp.	606.083.061.907,60
	12. Beban Transfer	Rp.	501.771.829.140,00
	13. Beban Bantuan Keuangan	Rp.	7.630.000.000,00
c.	Defisit Penjualan/pertukaran Pelepasan Aset Non Lancar -LO	Rp.	(434.151.848,11)
d.	Defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya -LO	Rp.	(1.658.870.904,00)
e.	Surplus/Defisit – LO	Rp.	(23.831.998.333,00)

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

a.	Saldo Kas awal per 1 Januari Tahun 2025	Rp.	263.265.280.880,37
b.	Arus Kas bersih dari aktivitas operasi	Rp.	612.804.755.074,44
c.	Arus Kas bersih dari aktivitas investasi	Rp.	(354.327.740.109,93)
d.	Arus Kas bersih dari aktivitas pendanaan	Rp.	(159.291.542.148,00)
e.	Arus Kas bersih dari aktivitas transitoris	Rp.	2.800.015.230,08
f.	Saldo Kas akhir per 31 Desember Tahun 2025	Rp.	365.249.887.239,96

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f adalah sebagai berikut :

a.	Ekuitas Awal	Rp.	11.349.628.703.515,30
b.	RK PPKD	Rp.	0,00
c.	Surplus/Defisit – LO	Rp.	(23.831.998.333,00)
d.	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar:	Rp.	105.000.007.743,89



- Dampak Perubahan Atas Kas	Rp.	(881.687,00)
- Dampak Perubahan Atas Piutang	Rp.	32.572.932.943,38
- Dampak Perubahan Atas Penyisihan	Rp.	843.451.729,90
- Dampak Perubahan Nilai Persediaan	Rp.	1.330.934.629,00
- Dampak Perubahan Atas Investasi	Rp.	(2.941.362.155,48)
- Dampak Perubahan Aset Tetap	Rp.	(145.936.321.275,02)
- Dampak Perubahan Atas Penyusutan	Rp.	228.108.213.890,22
- Dampak Perubahan Atas Aset Lain	Rp.	(1.117.720.000,00)
- Dampak Perubahan Atas Utang	Rp.	(7.859.240.331,11)
e. Jumlah Ekuitas Akhir	Rp.	11.430.796.712.926,19

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos Laporan Keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
 - Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
 - Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasikan menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset tetap Daerah;

- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
 - n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan;
 - o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
 - p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
 - q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
 - r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
 - s. Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-kegiatan Yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun Anggaran 2025 dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya;
 - t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah terdiri atas :
 - u. Lampiran XX.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah;
 - v. Lampiran XX.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah,
- dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

- (1) Lampiran Laporan Keuangan berupa Laporan Kinerja Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) tercantum dalam Laporan Keuangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Lampiran Laporan Keuangan berupa Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) tercantum dalam Laporan Keuangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal

2026



E. MELKIADES LAKA LENA

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 2026

PLH. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

FLOURI RITA WUISAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2026 NOMOR
NOREG. PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR :

PARAF HIERARKI PENGUNDANGAN	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
KEPALA BIRO HUKUM	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	

PARAF HIERARKI PENETAPAN	
WAKIL GUBERNUR	
PLH. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
KEPALA BIRO HUKUM	

